

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15  
TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI  
PERDAMAIAN KORBAN DAN TERSANGKA  
(Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**M. KHUZRAL**  
**NPM. 1606200177**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**

Unggul Cerdas Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 11 SEPTEMBER 2021 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : M.KHUZRAL  
**NPM** : 1606200177  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI PERDAMAIAN KORBAN DAN TERSANGKA (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA)

**Dinyatakan** : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. GUNTUR RAMBE, SH., M.H
2. FAJARUDDIN, SH., M.H
3. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH, M.H

1.

2.

3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : M.KHUZRAL  
**NPM** : 1606200177  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI PERDAMAIAN KORBAN DAN TERSANGKA (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA)

**PENDAFTARAN** : Tanggal 06 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Assoc. Prof. Dr. JDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

  
MHD, TEGUH SYUHADA LUBIS SH., M.H  
NIDN: 0018090801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA : M.KHUZRAL**  
**NPM : 1606200177**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA**  
**JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN JAKSA AGUNG  
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN  
PENUNTUTAN MELALUI PERDAMAIAN KORBAN DAN  
TERSANGKA (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA  
UTARA)**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 16 September 2021

Pembimbing

MHD, TEGUH SYUHADA LUBIS, SH., MH

NIDN: 0018090801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. KHUZRAL**  
NPM : **1606200177**  
Program : **Strata – I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Hukum**  
Bagian : **Acara**  
Judul : **EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATAURAN JAKSA  
AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG  
PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI  
PERDAMAIAN KORBAN DAN TERSANGKA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 31 Agustus 2021

Saya yang menyatakan



## ABSTRAK

### **EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI PERDAMAIAN KORBAN DAN TERSANGKA (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)**

**M. KHUZRAL**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas Penerapan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban dan Tersangka. Penelitian ini merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum. Wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum adalah penerapan dari asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Wewenang untuk menghentikan penuntutan dimiliki oleh penuntut umum. Mengenai penghentian penuntutan diatur dalam pasal 140 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan bahwa penuntut umum “dapat menghentikan penuntutan” suatu perkara. Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Manusia memiliki patokan-patokan tersendiri untuk mencapai tujuan hidupnya akan tetapi patokan-patokan itu sering kali bertentangan antara satu individu dengan individu lain.

Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris. dengan menggunakan dua jenis sumber data yaitu: data primer dan data sekunder, serta menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. kemudian dianalisis melalui metode analisis kualitatif guna mendapatkan kesimpulan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa mengenai modus tindakan Pemenuhan syarat terlaksananya penghentian penuntutan melalui perdamaian korban dan tersangka (*Restorative Justice*) diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan tersangka dimulai dari upaya kesepakatan antara kedua belah pihak, dilanjutkan dengan upaya pencatatan kesepakatan tersebut oleh pihak kejaksaan sampai diputuskan dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara tersangka dan korban tersebut. Efektivitas Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dapat tercipta apabila keseluruhan dari hambatan-hambatan seperti halnya kualitas sumber daya manusia serta budaya hukum masyarakat yang telah diuraikan di atas dapat diselesaikan.

**Kata kunci: Efektivitas, Penerapan, Penghentian Penuntutan, Perdamaian, Korban, Tersangka.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban Dan Tersangka”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Bapak Guntur Rambey, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama

penelitian berlangsung. Penghargaan dan diterima kasih disampaikan kepada Bapak Ibrahim Nainggolan S.H atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Almarhum Ayah H. Halim (Alm) dan Ibunda Hj. Sastini, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada abang kandung penulis, yaitu Muhyan, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada abang ipar penulis, yaitu Bambang Mulia Wijaya, S.P yang selalu mendukung penulis untuk tidak patah semangat menggapai gelar sarjana S1 Hukum penulis. Kemudian kepada kakak kandung penulis, yaitu Siti Khaliah S.S yang tak lupa memberikan semangat dan doa kepada penulis.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Aswandi Ikhsan sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada Yuni Kartika Sari, Putri Syuhada Lubis, Nur Rahmah Nasution, dan Noga Alfaiz. terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh***



Medan, 04 September 2021

**Hormat Saya**

**Penulis**

**M. Khuzral**  
**1606200177**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	iv
Abstrak .....	vi

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	11
2. Faedah Penelitian .....	11
B. Tujuan Penelitian .....	12
C. Definisi Operasional.....	12
D. Keaslian Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian .....	17
3. Sumber Data.....	17
4. Alat Pengumpul Data .....	19
5. Analisis Data .....	19

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Kewenangan Jaksa Dalam Proses Penuntutan .....	20
B. Wewenang Jaksa Dalam Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana.....	21

C. Prosedur di dalam melakukan penghentian penuntutan.....	27
D. Kedudukan Perdamaian dalam Sistem Pidana yang Dianut Oleh Hukum Positif.....	28
E. Tinjauan Tentang Korban dan Tersangka Dalam Tindak Pidana.....	30

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pemenuhan Syarat Terlaksananya Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban dan Tersangka.....	33
B. Mekanisme Penghentian Penuntutan Dengan Cara Perdamaian Antara Korban Dan Tersangka.....	53
C. Efektivitas Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Antara Korban Dan Tersangka.....	67

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
-----------------------------	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Di bidang penuntutan, jaksa diberi wewenang sebagai penuntut umum untuk semua jenis tindak pidana, kecuali tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mana komisi ini memiliki penuntut umum sendiri meskipun penuntut umum yang dimaksud juga bersumber dari kejaksaan. Penuntut umum dengan wewenang dan organisasinya seperti dikenal sekarang ini berasal dari perancis.

Belanda yang becermin kepada sistem perancis dan melalui asas konkordansi membawanya pula ke Indonesia, terutama dengan paket perundang-undangan yang mulai berlaku pada 1 Mei 1848. Waktu itu diciptakan suatu jabatan yang disebut *procureur general* (seperti jaksa agung sekarang). Selain itu, dikenal pula istilah *Officieren van Justitie* sebagai penuntut umum bagi golongan eropa dan yang dipersamakan. Dalam *Inlands Reglement* dikenal *magistraat* sebagai penuntut umum, tetapi belum berdiri sendiri dan diperintah oleh residen dan asisten residen.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan Ham Dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Makassar: Prenadamedia Group, halaman 213

Fungsi dan kewenangan jaksa agung dan kejaksaan saat ini diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan menentukan bahwa jaksa agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan. Dalam melaksanakan tugasnya, jaksa agung menurut Pasal 18 ayat (2) dibantu oleh seorang wakil jaksa agung dan beberapa orang jaksa agung muda.<sup>2</sup>

Perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa dapat ditemukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP membedakan pengertian jaksa dan penuntut umum. Menurut Pasal 1 butir 6 KUHAP:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
3. Memperhatikan rumusan jaksa dan penuntut umum tersebut, dapat dirumuskan bahwa pengertian jaksa yaitu menyangkut jabatan sedangkan penuntut umum menyangkut fungsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP tersebut, jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan. Ini berarti jaksa atau penuntut umum di Indonesia

---

<sup>2</sup>*Ibid, halaman 214.*

tidak melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa. Ketentuan pasal 14 KUHAP ini, dapat disebut sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan jaksa atau penuntut umum melakukan penyidikan, meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknis yuridisnya.<sup>3</sup>

Penuntutan perkara pidana dikenal adanya dua asas yang berlaku yaitu asas oportunitas. Kedua asas tersebut berada dalam posisi yang saling berlawanan, di satu pihak asas legalitas menghendaki dilakukannya penuntutan terhadap semua perkara ke pengadilan, tanpa terkecuali. Sedangkan di sisi lain asas oportunitas memberikan peluang bagi penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan perkara pidana di pengadilan.

Wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum adalah penerapan dari asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh jaksa agung sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, hal ini berbeda dengan penghentian penuntutan. Wewenang untuk menghentikan penuntutan dimiliki oleh penuntut umum. Mengenai penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan bahwa penuntut umum “dapat menghentikan penuntutan” suatu perkara. Selengkapnya Pasal 140 ayat (2) KUHAP adalah sebagai berikut:

Pasal 140 ayat (2):

- a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut

---

<sup>3</sup>*Ibid*, halaman 218.

ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

- b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
- c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
- d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Penghentian penuntutan suatu perkara yang dimaksud dalam pasal 140 ayat (2) KUHAP di atas berarti hasil pemeriksaan penyidikan tindak pidana yang disampaikan penyidik, tidak dilimpahkan penuntut umum ke sidang pengadilan. Tetapi hal tersebut bukan dimaksudkan untuk mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum tersebut.<sup>4</sup>

Perkara pidana lahir karena ada tindak pidana yang ditangani oleh penegak hukum. Perkara pidana selalu muncul manakala ada proses pidana. Adapun tindak pidana atau kejahatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Jelas dirasakan bahwa kejahatan (tindak pidana) marak ada dan berada di segala lini kehidupan. Sering terjadi di lingkungan keluarga, kelompok, masyarakat, aparat pemerintah, bangsa atau negara dan bahkan berdimensi internasional (*transnational crime*).

---

<sup>4</sup>Faiq Nur Fiqri Sofa.2015. *Penerapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Praktek Peradilan Pidana* (Tesis) Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Masyarakat menaruh perhatian serius terhadap penegakan hukum khususnya proses peradilan. Oleh karena itu, masyarakat khususnya korban kejahatan senantiasa menyoroiti sistem peradilan di negaranya, sebagaimana juga terjadi di Indonesia. Peradilan bukan saja terkait persidangan, putusan pengadilan, keadilan, dan kepastian hukum, tetapi lebih luas lagi termasuk upaya-upaya penanggulangan kejahatan.<sup>5</sup>

Keberhasilan sistem peradilan pidana menghukum pelaku kejahatan akan membawa dampak ketentraman bagi masyarakat, sebaliknya kegagalannya dapat menggoyahkan kepercayaan masyarakat pada pelaksanaan sistem dan dapat mendorong pelaku kejahatan lebih berani melakukan perbuatannya. Adapun tujuan akhir dari sistem peradilan pidana ialah terwujudnya suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera (*tata tenteram kerta raharja*).<sup>6</sup> Perbuatan jahat sumber dari alam nilai, tentu penafsiran yang diberikan kepada perbuatan atau tingkah laku tersebut sangat relatif sekali. Kerelatifannya terletak kepada penilaian yang diberikan masyarakat dimana perbuatan tersebut terwujud<sup>7</sup>

Pengertian kejahatan dalam undang-undang pidana, maka dia tidak akan dapat memenuhi bagian yang penting dari tugasnya, yaitu bagian-bagian yang berdasarkan penyanderaan atas kelakuan-kelakuan yang tercela, yang pada saat itu dikonstatir belum dapat dinyatakan pidana, akan memperingatkan kita bagi masa depan dan menyiapkan tindakan-tindakan untuk mengatasi pertumbuhan-pertumbuhan selanjutnya kearah yang tidak diinginkan, kalau perlu, andaikata tidak

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, 2020 *Penyelesaian Perkara Pidana: penarapan keadilan restoratif dan transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 78.

<sup>6</sup> *Ibid*, halaman 79.

<sup>7</sup> Nursariani Simatupang Faisal, 2017 *Kriminologi: suatu pengantar*. Medan: Pustaka Prima. halaman 42.



bisa dengan jalan lain lagi, dengan ancaman-ancaman pidana, sebaiknya dengan ; jalan menghilangkan sebab-sebab dari perbuatan yang tidak diinginkan dan tercela.<sup>8</sup>

Kejahatan tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tapi juga terdapat hubungan baik dengan norma-norma agama, ada masyarakat yang menerapkan norma-norma adat kebiasaan yang telah ditentukan oleh nenek moyangnya. Dalam masyarakat kita mengenal adanya berbagai jenis norma antara lain norma agama, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat. Pelanggaran atas norma tersebut dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi, baik berupa hukuman, cemoohan atau pengucilan.

Kejahatan (Jarimah/Jinayat) dalam hukum islam didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang diperintahkan.Suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat.<sup>9</sup>Berbagai kasus diatas, pada intinya alasan masyarakat mempersoalkan upaya penuntutan yang dilakukan kejaksaan terhadap para pelaku kejahatan ialah bahwa penuntutan terhadap kasus-kasus semacam itu justru menimbulkan ketidakadilan dan ketidak tentraman serta dapat menggoyahkan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemikiran bahwa penyelesaian perkara pidana hanya dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan dan teori pembedaan, retributif, ternyata banyak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif.Untuk itu, kiranya perlu perubahan pendekatan, yaitu melalui penyelesaian perkara pidana di luar

---

<sup>8</sup>*Ibid*, halaman 49.

<sup>9</sup>*Ibid*, halaman 52.

pengadilan dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Banyak ragam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang dapat dilakukan oleh jaksa, penuntut umum dan kejaksaan. Dalam praktik sehari-hari yang lebih populer adalah penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan.<sup>10</sup>

Berkaitan hal di atas, Andi Hamzah antara lain menyebutkan penyelesaian perkara di luar pengadilan dikenal, Belanda; *afdoening buiten process*, Inggris, *transaction out of judiciary*, ini mirip dengan *restorative justice* tetapi *restorative justice* itu bersifat perdata, perdamaian antara kedua pihak korban dan pelaku dengan ganti kerugian termasuk perkara berat. Di Arab bahkan sampai pada delik pembunuhan. Dalam Rancangan KUHAP juga diatur penyelesaian perkara di luar pengadilan.<sup>11</sup>

KUHAP telah mengutamakan hak-hak tersangka atau terdakwa juga diakui (Romli Atmasasmita, 2010: 72) yang menyatakan: *bahwa fungsi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terutama menitikberatkan perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa*. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menegaskan tujuan perlindungan saksi dan korban adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana (Pasal 4). Rasa aman di sini dapat diartikan bebas dari ancaman, sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi haknya, jiwa, raga, harta, serta keluarganya. Mengenai yang dimaksud ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat baik langsung atau korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan

---

<sup>10</sup>Bambang waluyo, *Op.Cit.*, halaman 81.

<sup>11</sup>*Ibid*, halaman 82.

atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana (Pasal 1 butir 4). Bentuk ancaman tidak hanya fisik, tetapi juga psikis atau bentuk lain misalnya ekonomis, politis, dan sebagainya.

Rasa aman agar proses peradilan pidana dapat berjalan sesuai cita-cita peradilan dan memenuhi rasa keadilan dan kebenaran serta kepastian hukum. Pada hakikatnya pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan, sehingga tujuan peradilan dapat tercapai. Hal ini juga sesuai dengan asas peradilan, yaitu harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tingkat peradilan. Pentingnya kesaksian, antara lain terlihat tingginya nilai keterangan saksi dalam pembuktian (Pasal 184 KUHAP).

Jika asas dan tujuan perlindungan dilaksanakan secara baik, bukan saja korban dan saksi yang mendapat perlindungan, tetapi lebih luas lagi. Tentu saja masyarakat, bangsa dan negara terlindungi dan negara dianggap telah melaksanakan kewajiban melindungi keluarga dengan baik. Hal ini merupakan salah satu tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu "*Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*".

Bukan hanya itu saja perlindungan di atas merupakan bagian politik hukum pidana yang selama ini terlihat lebih banyak memihak ke tersangka/terdakwa. Diharapkan pula korban dapat berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana/kejahatan. Pada gilirannya akan tercapai tujuan

yang lebih mendasar, bukan saja keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban, tetapi lebih dari yaitu suatu *welfare state*.

Sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 bila korban menginginkan perlindungan, maka bersangkutan mengajukan permohonan tertulis LPSK, diwajibkan untuk menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan (Pasal 30) sebagai berikut:

1. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses keadilan.
2. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya.
3. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK.
4. Kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK
5. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.<sup>12</sup>

Kejaksaan agung mengeluarkan peraturan jaksa nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, adapun latar belakang lainnya peraturan tersebut adalah Peraturan Kejaksaan yang ditetapkan pada 21 juli 2020 memberikan hak kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mnghentikan penuntutan perkara terhadap terdakwa dalam kasus-kasus tertentu,

---

<sup>12</sup>*Ibid, halaman 111.*

apabila pihak-pihak yang terlibat sudah sepakat berdamai. Karena “Bagi masyarakat, hukum tidak lagi guna untuk memroses terdakwa. Penumpukan beban perkara di pengadilan, penjara yang menjadi penuh, serta orang-orang kecil yang sering kali jatuh pada khilaf nafsu, melakukan pidana, yang kadang mereka tidak sadari, kemudian harus mendekam di sel tahanan berbulan-bulan. Karena hukum acara pidana kita tidak mengenal mediasi penal. Karena hukum pidana materil dan formil kita masih berorientasi pada pembalasan terhadap perbuatan pidananya saja dan belum bergeser kepada perbuatan dan pelaku tindak pidana, apalagi terhadap paradigma kepentingan korban. Jaksa Agung merasa bahwa sudah saatnya JPU untuk menangkap suara keadilan di masyarakat dan menerapkan penghentian penuntutan terhadap perkara-perkara yang tidak layak di bawa ke pengadilan. Namun berdasarkan pasal 7 Peraturan Kejaksaan RI nomor 15 tahun 2020. Penuntut umum menawarkan upaya perdamaian dan tersangka.

Tentu merupakan suatu yang sangat menarik untuk diteliti dalam peraturan jaksa tersebut disebutkan penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum, jika dalam kasus-kasus lain ketika tersangka memenuhi unsur maka penuntut umum akan melimpahkan berkas kepengadilan untuk dilakukan peradilan kepada terdakwa, namun berbeda dengan diamanahkan peraturan jaksa ini, maka hal tersebut lah penelitian ini saya lakukan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Penerapan Peraturan Jaksa No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban Dan Tersangka, yang dilakukan oleh penuntut umum dalam melakukan penghentian penuntutan. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:

**“Efektivitas Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban Dan Tersangka” (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara).**

**1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah Pemenuhan Syarat Terlaksananya Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban dan Tersangka di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara?
- b. Bagaimanakah Mekanisme Penghentian Penuntutan Dengan Cara Perdamaian Antara Korban dan Tersangka Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020?
- c. Bagaimanakah Efektivitas Penerapan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Antara Korban dan Tersangka Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara?

**2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum acara agar mengetahui lebih lanjut mengenai

Efektivitas penghentian penuntutan perkara melalui cara perdamaian antara korban dan tersangka.

- b. Secara praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi kepentingan mahasiswa, Negara dan masyarakat. Agar mengeluarkan sebuah regulasi yang berisi sanksi kepada penuntut umum agar pelaksanaan Efektivitas Penerapan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban dan Tersangka terpenuhi.

## **B. Tujuan penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan syarat terlaksananya penghentian penuntutan melalui perdamaian korban dan tersangka di Kejaksaan tinggi Sumatera utara.
2. Untuk mengetahui mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan tersangka berdasarkan peraturan jaksa agung nomor 15 tahun 2020.
3. Untuk mengetahui Efektivitas penerapan peraturan jaksa nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan perkara melalui cara perdamaian antara korban dan tersangka pada Kejaksaan tinggi Sumatera utara.

## **C. Definisi Operasional**

Definis operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang

akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.<sup>13</sup> sesuai dengan judul yang diajukan yaitu **“Efektivitas Penerapan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban dan Tersangka (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)”**, maka dapat diterapkan definisi operasional yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Efektivitas

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI): kata efektivitas mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Secara umum efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.<sup>14</sup>

2. Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima, halaman 7.

<sup>14</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>15</sup> Jonlar Purba, 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara. halaman 55



### 3. Penghentian Penuntutan

Menurut pasal 140 ayat (2): Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP.

- a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
- b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib di segera dibebaskan.
- c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga penasihat hukum, pejabat rumah tahanan Negara, penyidik dan hakim.
- d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

### 4. Perdamaian

Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis.

#### 5. Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

#### 6. Tersangka

Menurut pasal 1 ayat (14) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

### **D. Keaslian Penelitian**

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai Efektivitas Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban Dan Tersangka (Studi di Kejaksaan tinggi Sumatera utara). Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Skripsi, Faiq Nur Fiqri Sofa,SH fakultas hukum Universitas Airlangga, Surabaya 2015 yang berjudul “Penerapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Praktek Peradilan Pidana (Studi Kasus Bibit-Chandra)” skripsi ini merupakan penelitian ini dilatar belakangi untuk mencari jawaban dan menganalisa ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang Penghentian Penuntutan serta mencari jawaban dan menganalisa Penerapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus Bibit-Chandra. Sedangkan penulis ini melakukan penelitian tentang Efektivitas

Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban dan Tersangka (Studi di Kejaksaan tinggi Sumatera utara), adapun yang menjadi sumber penelitian penulis yaitu mengacu kepada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Skripsi, Mochamad Dean Adista Putra Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 2018 yang berjudul “Efektivitas Penuntutan Yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penerapan Pasal 111 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Golongan 1 (Studi Putusan No 446/Pid.Sus/2016/PN.MLG JO NO 2199K/PID.SUS/2012 JO NO 1174/PID.SUS/2012)”. Skripsi ini merupakan penelitian membahas untuk mengetahui dan menjelaskan Efektivitas Penerapan Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba). Sedangkan penulis, melakukan penelitian tentang Efektivitas Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban dan Tersangka (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumtarrera Utara). Penelitian ini hanya kepada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan, kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>16</sup> Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doctrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian normatif (yuridis normatif).

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian

---

<sup>16</sup> Zainudin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. halaman 17.

<sup>17</sup> Ida hanifah ,dkk. *Op.Cit*, halaman 19.

tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>18</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>19</sup> maka dalam penelitian kali sumber data digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU adalah yang terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum islam data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an' dan Hadits (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder data yang terdiri dari 3 bahan hukum yaitu:
  - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat bahan hukum primer yang digunakan yaitu, Peraturan Jaksa Agung Nomor. 15 Tahun 2020. Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

---

<sup>18</sup>*Ibid*, halaman 20.

<sup>19</sup>Ida hanifah ,dkk. *Op.Cit*, halaman 20.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- 3) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk di artikan.<sup>20</sup>

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi wawancara dan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Studi wawancara langsung dilakukan di lapangan yaitu Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan
  - a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library resesrch*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus universitas muhmmadiyah

---

<sup>20</sup>*Ibid*, halaman 13.

sumatera utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>21</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.<sup>22</sup> Pengolahan data yang didapatkan dari data observasi yang terbatas dengan responden yang di wawancara, dengan kemudian data tersebut penulis pahami dan rangkum selanjutnya akan menjelaskan permasalahan yang penulis peneliti, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

---

<sup>21</sup>Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit*, halaman 21.

<sup>22</sup>*Ibid*, halaman 21-22.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kewenangan Jaksa Dalam Proses Penuntutan**

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Di dalam pasal 1 undang-undang tersebut diberikan pengertian-pengertian pokok, atau tafsir otentik sebagai berikut:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan.<sup>23</sup>

Selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2), (3) dan (4) menyebutkan:

Ayat (2) Dalam melaksanakan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas Nama negara serta bertanggung-jawab, menurut saluran hierarki;

Ayat (3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang maha esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.

---

<sup>23</sup> Dhaniel Ch. M. Tampoli, "Penghentian Penuntutan Perkara Pidana oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana" *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 2/Februari/2016



Ayat (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, dan serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat serta senantiasa menjaga kehormatan serta martabat profesinya.

Ancaman ketentuan yang diatur dalam pasal 8 ayat (4) tersebut diatur dalam ayat (5) nya, yang berbunyi: Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana, maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin jaksa agung.

Ketentuan tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1), yang berbunyi: Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Menurut pasal 1 ayat (3) di atas, sebenarnya jaksa di dalam melakukan penuntutan tidak terlalu ketat mengikuti garis komando seperti saat ini, karena jaksa dalam penuntutan harus didasarkan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah. Karena jaksa selaku penuntut umum di dalam persidangan yang paling mengetahui situasi perkara serta perkembangannya yang terungkap dalam sidang.

Untuk menjalankan kewajibannya, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha negara serta bidang ketertiban dan ketenteraman umum, sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut:<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Dhaniel Ch. M. Tampoli, *ibid*, halaman 12

Di bidang pidana:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasi dengan penyidik;

Di bidang perdata dan tata usaha negara:

Kejaksanaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksanaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.<sup>25</sup>

Tugas-tugas kejaksaan yang terakhir ini bersifat preventif dan edukatif.

Tugas-tugas kejaksaan yang lain adalah:

1. Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungannya atau dirinya sendiri (Pasal 31).
2. Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang (Pasal 32).

Tugas dan wewenang umum kejaksaan, di dalam undang-undang ini juga diatur khusus tugas dan wewenang jaksa agung di dalam pasal 35, yakni:

- a. Menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan.
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yakni kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas (*asas oportunitas*);
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara (Undang-

---

<sup>25</sup> Dhaniel Ch. M. Tampoli, *ibid*, halaman, 126

Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung);

- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasus perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

## **B. Wewenang Jaksa Dalam Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana**

Secara garis besar wewenang penuntut umum menurut KUHAP dapat diinventarisir sebagai berikut:

1. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan dari suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana (Pasal 109 ayat (1) KUHAP) dan pemberitahuan baik dari penyidik maupun penyidik PNS yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mengenai penyidikan dihentikan demi hukum;
2. Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b KUHAP. Dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12 KUHAP);
3. Mengadakan prapenuntutan (Pasal 14 huruf b KUHAP) dengan memperhatikan ketentuan materi Pasal 110 ayat (3), (4) KUHAP dan Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP;

---

<sup>26</sup>Ibid, halaman 127.

4. Memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 ayat (2) KUHAP), melakukan penahanan dan penahanan lanjutan (Pasal 20 ayat (2) KUHAP Pasal 21 ayat (2) KUHAP, Pasal 25 KUHAP dari Pasal 29 KUHAP); melakukan penahanan rumah (Pasal 22 ayat (2) KUHAP); penahanan kota (Pasal 22 ayat (3) KUHAP); serta mengalihkan jenis penahanan (Pasal 23 KUHAP);
5. Atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 131 KUHAP);
6. Mengadakan penjualan lelang benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara itu memperoleh kekuatan hukum tetap, atau mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya (Pasal 45 ayat (1) KUHAP);
7. Melarang atau mengurangi kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka sebagai akibat disalahgunakan haknya Pasal 70 ayat (4) KUHAP); mengawasi hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 ayat (1) KUHAP) dan dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara dapat mendengar isi pembicaraan tersebut (Pasal 71 ayat (2) hubungan antara penasihat hukum dan tersangka tersebut dilarang apabila perkara telah dilimpahkan penuntut umum ke pengadilan negeri untuk disidangkan (Pasal 74 KUHAP);

8. Meminta dilakukan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri untuk pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik (Pasal 80 KUHAP). Maksud Pasal 80 ini adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.
9. Dalam perkara konesitas, karena perkara itu harus dihadiri oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka penuntut umum menerima penyerahan perkara dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang (Pasal 91 ayat (1) KUHAP);
10. Menentukan sikap apakah berkas perkara telah memenuhi syarat atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139 KUHAP);
11. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab selalu penuntut umum (Pasal 14 huruf KUHAP).
12. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu secepatnya membuat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP).
13. Membuat surat penetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP) dikarenakan tidak cukup bukti, bukan merupakan suatu tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum.
14. Melanjutkan penuntutan terhadap tersangka yang dihentikannya penuntutan dikarenakan adanya alasan baru (Pasal 140 (2) huruf d KUHAP).
15. Menegakkan penggabungan perkara dan pembuatannya dalam surat dakwaan (Pasal 141 KUHAP).

16. Mengadakan pemecahan penuntutan (*splitsing*) terhadap satu berkas perkara yang membuat beberapa tindak pidana yang dilakukan beberapa orang tersangka (Pasal 143 (1) KUHAP).
17. Melimpahkan perkara ke pengadilan disertai surat dakwaan (Pasal 143 (1) KUHAP)
18. Membuat surat dakwaan (Pasal 143 (1) KUHAP)
19. Menyempurnakan atau tidak penuntutan, penuntut umum dan mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hal sidang atau selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144 KUHAP).<sup>27</sup>

### **C. Prosedur di dalam melakukan penghentian penuntutan**

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a KUHAP, alasan penghentian penuntutan adalah:

1. Ayat (1) karena tidak cukup bukti;
2. Ayat (2) peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
3. Ayat (3) perkara tutup demi hukum;

Untuk memperjelas maksud penghentian penuntutan, pertama-tama kita kembali kepada pengertian penuntutan seperti yang dimaksud dalam pasal 1 butir 7 KUHAP yang berbunyi: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”

---

<sup>27</sup>Ibid, Halaman 128.

Secara harfiah arti kata penghentian penuntutan adalah suatu perkara telah telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan kemudian dicabut dengan alasan:

- a. tidak terdapat cukup bukti;
- b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana

#### **Prosedur di dalam melakukan Penghentian Penuntutan.**

Prosedur penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf b, c dan d KUHAP dan penghentian penuntutan dituangkan dalam surat ketetapan. Selanjutnya harus ditempuh prosedur sebagai berikut:

- a. Isi surat ketetapan tersebut harus diberitahukan kepada tersangka dan bila ditahan dibebaskan;
- b. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, dan hakim;
- c. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.<sup>28</sup>

#### **D. Kedudukan Perdamaian dalam Sistem Pidana yang Dianut oleh Hukum Positif**

Lembaga perdamaian dalam sistem hukum nasional sesungguhnya telah lama ditetapkan khususnya pada bidang penyelesaian perkara perdata. Penerapan upaya perdamaian (lembaga *dading*) ditentukan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. Pasca reformasi, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1997 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Undang-

---

<sup>28</sup> Dhaniel Ch. M. Tampoli, "Penghentian Penuntutan Perkara Pidana oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana" *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 2/Februari 2016



Undang ini telah memberikan tempat khusus bagi keberadaan alternatif penyelesaian sengketa di luar proses litigasi.

Perdamaian merupakan cara penyelesaian sengketa yang terbaik, karena dengan adanya sengketa, diantara para pihak sesungguhnya sudah terjadi ketegangan atau setidaknya sudah terjadi ketidakharmonisan tersebut semakin lama akan menjadi semakin tajam yang menimbulkan permusuhan dan kebencian yang mendalam, sehingga hubungan baik, hubungan kekeluargaan akan hilang. Agar tercipta kembali hubungan harmonis di antara pihak yang bersengketa, maka keinginan kedua pihak yang saling bertentangan tersebut haruslah terpenuhi sehingga kedua pihak merasa puas kembali. Kepuasan yang dimaksudkan tersebut tidak saja terbatas pada substansi (materi) yang menjadi pokok persengketaan, juga menyangkut kepuasan psikologis. Hal tersebut dapat terwujud melalui penyelesaian sengketa secara damai.

Secara bertahap Mahkamah Agung selalu lembaga peradilan tertinggi menerbitkan beberapa kebijakan pengaturan tentang mediasi. Perkembangan selanjutnya, perdamaian dalam perkara pidana yang berkaitan dengan anak mendapatkan dasar pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penegak hukum dan hukum diwajibkan menyelenggarakan diversifikasi. Secara asas, lembaga diversifikasi merupakan representasi dari pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.

Pendekatan keadilan restoratif memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi

korban. Juga mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lain ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme non formal, seringkali dinilai lebih memuaskan karena lebih menguntungkan kedua belah pihak. Mediasi penal sebagai salah satu mekanisme diluar peradilan, acapkali di praktikkan dan mendapat respon baik daripada penyelesaian melalui jalur peradilan. Hal ini tidak lepas dari prinsip penyelesaian perkara yang mendasar kepada prinsip musyawarah dalam hukum adat dan hukum Islam.<sup>29</sup>

#### **E. Tinjauan Tentang Korban dan Tersangka Dalam Tindak Pidana**

Korban adalah seseorang yang mengalami secara langsung suatu perbuatan jahat. Perbuatan jahat dapat mengakibatkan kerugian, penderitaan bahkan kehilangan nyawa.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut kamus *Crime Dictionary* korban (victim) adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau

---

<sup>29</sup>Budi Suhariyanto, "Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pidanaan Guna Mewujudkan Keadilan Dalam Pembaruan Hukum Pidana" *jurnal Recht Vinding* Volume 6, Nomor 1, April 2017

mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya lainnya.<sup>30</sup>

Kerugian korban dapat dibedakan antara;

1. Kerugian yang bersifat materil.

Kerugian ini berkaitan dengan masalah uang dan harta benda.

Misalnya seseorang akan mengalami kerugian materil jika menjadi korban perampokan, penjambretan, atau penipuan.

2. Kerugian yang bersifat immaterial.

Kerugian ini berkaitan dengan kondisi fisik dan kejiwaan seseorang.

Misalnya sakit, cacat tubuh, luka, perasaan takut, sedih, atau trauma.

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana dan beberapa pihdak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku;

- a. Orang yang melakukan.
- b. Orang yang turut melakukan.
- c. Orang yang menyuruh melakukan.
- d. Orang yang membujuk melakukan.
- e. Orang yang membantu melakukan.

Secara hukum hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah diberi sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya biasa dilakukannya.

---

<sup>30</sup>Nirsariani Simatupang. *Op.Cit.* halaman 138.

Di dalam Al-Qur'an yang mendorong untuk selalu menjaga perdamaian serta mencela adanya pertengkaran dan perpecahan. Hal ini menunjukkan konsistensi Islam dalam upaya membumikan perdamaian bukan hanya pada masa Nabi Muhammad saja. Semua ini karena berdasarkan kepercayaan umat Islam bahwa Al-Qur'an bukan hanya dikhususkan bagi masyarakat arab masa lalu tetapi untuk umat manusia selanjutnya hingga hari kiamat nanti.

Dalam kesempatan kali ini terkait ajaran perdamaian dalam Al-Qur'an adalah QS.

Al-Anfal ayat 61. Allah berfirman:

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - ٦١﴾

Artinya; Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pemenuhan Syarat Terlaksananya Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban Dan Tersangka (*Restorative Justice*)**

Penghentian penuntutan melalui perdamaian seperti yang telah disampaikan pada latar belakang penelitian, haruslah memenuhi syarat-syarat serta unsur-unsur dalam pelaksanaannya. Hal tersebut merupakan rangkaian dari tata sistem hukum yang berlangsung di Indonesia, khususnya dalam beracara hukum pidana. Adapun terhadap pelaksanaan penghentian penuntutan melalui perdamaian korban dan tersangka tidak dapat dilangsungkan terhadap seluruh tindak pidana, melainkan hanya terhadap beberapa tindak pidana yang telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Penghentian penuntutan melalui perdamaian korban dan tersangka merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum. Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Manusia memiliki patokan-patokan tersendiri untuk mencapai tujuan hidupnya akan tetapi patokan-patokan itu sering kali bertentangan antara satu individu dengan individu lain.

Satjipto Rahardjo dalam M. Ali Zaidan memeberikan definisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi

kenyataan.<sup>31</sup> Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti dari penegakan hukum. Bagi Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan pekerjaan menegakan undang-undang terhadap peristiwa konkret, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.<sup>32</sup> Harapan-harapan merupakan janji-janji yang terkadang merupakan mitos yang hari demi hari semakin terbukti kebohongannya.

Soerjono Soekanto dalam M. Ali Zaidan memandang bahwa penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi daya bekerjanya hukum secara efektif dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut yakni:<sup>33</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

‘Kelima faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto dikutip dari M. Ali Zaidan saling berkaitan, oleh karena esensi dari penegakan hukum, juga

---

<sup>31</sup> M.Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 109

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 110

merupakan tolok ukur efektivitas penegakan hukum. Satjipto Rahardjo lebih menekankan kepada manusia yang menegakan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegakan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan organisasi yang rumit dan kompleks. Tanpa melibatkan manusia, penegakan hukum tidak akan berjalan baik, malahan akan terjadi pola penegakan hukum yang bersifat mekanistik”<sup>34</sup>

Adapun Satjipto Rahardjo masih dalam sumber yang sama menekankan perlunya perhatian terhadap manusia yang menjalankan penegakan hukum. Boleh jadi penegakan hukum berbeda ketika ditangan satu penegak hukum dibandingkan dengan penegak hukum lain, disitulah perlunya analisis terhadap peranan manusia untuk mewujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan.<sup>35</sup>

Berkaitan dengan keberlangsungan penegakan hukum dari segi mencapai suatu tujuan dan kepentingan seseorang, manusia sebagai subjek hukum baik di posisi sebagai penegak hukum maupun di posisi para pihak yang berperkara seringkali berusaha mencapainya tanpa memperhatikan keadaan-keadaan seperti halnya keberadaan manusia lain khususnya mengabaikan kaidah-kaidah dan norma hukum yang berlaku di tengah masyarakat itu sendiri. Hal tersebut disebabkan karena manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai

---

<sup>34</sup>*Ibid.*,

<sup>35</sup>*Ibid.*,

manusia yang sempurna, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat.<sup>36</sup>

Pelaksanaan penghentian penuntutan melalui perdamaian tersangka dan korban tidak serta merta harus pula bertentangan dengan nilai dasar dan makna dari suatu hukum pidana itu sendiri. Sekalipun misalnya mengenai makna hukum pidana yang disampaikan oleh Pompe disebutkan hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarannya.<sup>37</sup> Pandangan tersebut dimaksudkan negara atau masyarakat hukum diancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana, namun tetap peneliti meyakini tujuan serta fungsi diberlakukannya hukum yaitu keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum juga harus pula dicapai dalam proses penegakan hukum yang berlaku.

Penghentian penuntutan melalui perdamaian antara tersangka dan korban merupakan bagian dari penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*). *Restorative justice* adalah upaya baru melihat proses penegakan hukum pidana yang fokus mengenai bagaimana cara memperbaiki kerugian yang terjadi pada korban dan hubungan dengan pelaku pelanggaran aturan. *Restorative justice* mulai muncul sejak tahun 1970-an berawal dari mediasi yang dilakukan antara korban dan pelaku.

Bagir Manan dalam Glery Lazuardi mengemukakan tentang substansi *Restorative Justice* berisi prinsip-prinsip, antara lain “Membangun partisipasi

---

<sup>36</sup>Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila” Dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018, Halaman 2.

<sup>37</sup>Teguh Prasetyo, 2017, “Hukum Pidana”, Jakarta:Rajawali Pers, Halaman 22.



bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai stakeholders yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)”<sup>38</sup>

Penerapan *Restorative Justice* setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) hal berikut ini:<sup>39</sup>

1. Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan (*identifying and taking steps to repair harm*)
2. Melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*involving all stakeholders*); dan
3. Transformasi dari pola di mana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan (*transforming the traditional relationship between communities and theirs government in responding to crime*).

Bagi bangsa dan negara Indonesia, dasar filsafat dalam kehidupan bersama itu adalah Pancasila. Pancasila sebagai core philosophy negara Indonesia, sehingga konsekuensinya merupakan esensi *staatsfundamentalnorm* bagi reformasi konstitusionalisme. Upaya mediasi sesuai dengan falsafah Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam sila ke-4 Pancasila: "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" terkandung

---

<sup>38</sup> Glery Lazuardi, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks" dalam jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 9, Tahun 2020, halaman 1305.

<sup>39</sup> *Ibid.*

falsafah permusyawaratan atau musyawarah, makna yang terkandung adalah: mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan menghormati setiap keputusan musyawarah, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama-sama. Sila ke-4 Pancasila ini mengajarkan untuk menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah.

“Mengutip dari laman berita Media Indonesia (MediaIndonesia.com), Sunarta yang mengutip pandangan Satjipto Rahardjo, menuturkan bahwa hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan dalam undang-undang. Sunarta menceritakan lahirnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15/2020 tak lepas dari berbagai kritikan segenap lapisan masyarakat itu terhadap penanganan perkara Nenek Minah dan lainnya. Kritikan itu membuat Jaksa Agung merasa, sudah saatnya Penuntut Umum menangkap suara keadilan di masyarakat dan menerapkan penghentian penuntutan terhadap perkara-perkara yang tidak layak di bawa ke pengadilan”<sup>40</sup>

Pada saat ini, regulasi mengenai penghentian penuntutan melalui upaya perdamaian antara tersangka dan korban telah diatur oleh keberadaan norma hukum berupa Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Terlepas dari pelaksanaan aturan tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum di atasnya, seperti halnya Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>40</sup> Ro dan Micom (Jurnalis Media Indonesia), “Peraturan Kejaksaan 15/2020 Jawaban Suara Keadilan Masyarakat” dikases dari *MediaIndonesia.com*, pada Kamis, 06 Agustus 2020, Pukul 18:21 WIB.

Keberadaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tersebut seakan menjadi jawaban atas penantian panjang pejuang keadilan yang selama ini sering kali menjadi korban atas kekakuan pemberlakuan norma-norma hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Kekakuan tersebut sering kali berkaitan dengan pelaksanaan pidana yang hanya mengacu pada prinsip legalitas semata, namun sering mengabaikan tujuan dan fungsi hukum salah satunya keadilan dan kemanfaatan hukum .

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 disebutkan Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan:

1. keadilan;
2. kepentingan umum;
3. proporsionalitas;
4. pidana sebagai jalan terakhir; dan;
5. cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Terkait dengan perkara yang dapat dilakukan penghentian penuntutan melalui perdamaian, merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 disebutkan perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Salah satu perkara yang dapat dilakukan penghentian penuntutan pemidanaan berdasarkan perdamaian antara tersangka dan korban adalah perkara tindak pidana yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana. Penyelesaian perkara pidana anak yang berorientasi pada kepentingan pelaku sebagaimana menjadi tujuan pendekatan *restorative justice*, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat yang melekat pada dirinya.

*Restorative justice* dinilai merupakan upaya untuk memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan martabatnya. *Restorative justice* adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang.

Anak secara umum dan gambaran mendasar merupakan seseorang manusia, yang dapat dikatakan lemah, belum memiliki pemikiran yang matang, serta belum terlatih dalam hal mempertanggungjawabkan segala tindakan dan/atau beban yang diembankan kepadanya secara menyeluruh. Anak secara terminologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan pula sebagai manusia

yang masih kecil.<sup>41</sup> Secara yuridis berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dikualifikasikan pengertiannya menjadi beberapa pengelompokan, yaitu:

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

---

<sup>41</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia: Anak*”, diakses dari [kbbi.kemendikbud.go.id](http://kbbi.kemendikbud.go.id), pada 17 Agustus 2016, Pukul 11:54 WIB

penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Akibat dari kedudukannya juga sebagai seseorang manusia, anak juga jelas telah dilimpahi hak maupun kewajiban bahkan sejak anak tersebut berada dalam kandungan. Dalam hukum positif di Indonesia, mengenai anak, telah diatur dalam beberapa aturan perundangan yang berlaku, baik secara *lex generalis* seperti yang tertuang dalam KUHP (*Wetboek Van Strafrecht*), KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) ataupun dalam aturan *lex specialis* seperti Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1990 yang merupakan hasil ratifikasi dari konvensi PBB tentang hak-hak anak (*Convention On The Rights Of The Child*); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; serta Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditujukan guna melindungi anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat meratifikasi deklarasi hak-hak anak hasil dari konvensi PBB yang kemudian dituangkan dalam Keputusan presiden Nomor 35 Tahun 1990. berikut pendapat Ahli mengenai sistem peradilan pidana anak:

“Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi pidana anak”<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>R. Wiyono, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, halaman 21

Beranjak dari pandangan tersebut, maka sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem yang saling terpadu guna melindungi kepentingan anak. Mengenai sistem, Shrode dan Voich dikutip dari R. Wiyono, memaparkan pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Sistem itu berorientasi kepada tujuan.
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya (*wholism*).
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar yang lingkungannya (keterbukaan sistem).
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi).
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan).
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Penuntutan pidana dari jaksa penuntut umum jarang sekali ditemukan adanya tuntutan pidana melainkan tindakan agar apabila terdakwa anak tersebut terbukti bersalah, dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua atau setidaknya sesuai dengan lamanya terdakwa anak tersebut berada dalam tahanan sementara. Upaya melaksanakan perintah undang-undang agar penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) maka

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, halaman 23

putusan yang terbaik berupa tindakan untuk mengembalikan terdakwa anak kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya.

Penerapan sistem peradilan pidana anak, merujuk pada ketentuan Undang-Undang SPPA, telah diatur mengenai ketentuan pelaksanaannya. hal itu dimuat dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada pasal disebutkan sistem peradilan pidana anak dijalankan berdasarkan asas:

1. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
2. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
3. Nondiskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
4. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
5. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.



6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah masyarakat, keluarga serta orang tua.
7. Terkait dengan:
  - a. Pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, profesionalitas serta kesehatan jasmani maupun rohani anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
  - b. Pembimbingan, yaitu pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, profesionalitas serta kesehatan jasmani maupun rohani klien masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada pasal disebutkan sistem peradilan pidana anak dijalankan dengan memuat:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Adanya upaya pelaksanaan *restorative justice* tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena Hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara lain:<sup>44</sup>

- a. anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*);
- b. anak tersebut masih sekolah;
- c. tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum.

Adapun syarat terkait karakteristik pelaksanaan *restorative justice* di antaranya yaitu:<sup>45</sup>

- a. Pelaksanaan *restorative justice* di ditujukan untuk membuat pelaku pidana bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya;
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku pidana untuk membuktikan kemampuan dan kualitasnya dalam bertanggung jawab atas kerugian

---

<sup>44</sup> Lilik Purwastuti Yudaningsih, "Penanganan Perkara Anak Melalui *Restorative Justice*" dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1 Tahun 2014, halaman 74.

<sup>45</sup> *Ibid.*,

yang ditimbulkannya, disamping itu untuk mengatasi rasa bersalah secara konstruktif;

- c. Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban atau para korban, orang tua dan keluarga pelaku, orang tua dan keluarga korban, sekolah dan teman sebaya;
- d. Penyelesaian dengan konsep *restorative justice* ditujukan untuk menciptakan forum untuk bekerjasama menyelesaikan masalah yang terjadi;
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial.

Berdasarkan karakteristik *restorative justice* di atas maka ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya *restorative justice*, yaitu:<sup>46</sup>

- a. harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku;
- b. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak yang berlaku;
- c. Persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner.

Ulasan di atas telah merangkum mengenai keberadaan *restorative justice* dalam lingkupan pembedaan yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana. Namun begitu pada ketentuan Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, perihal penghentian penuntutan melalui

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 76

perdamaian antara korban dan tersangka tidak hanya melingkupi perkara yang berkaitan dengan anak saja.

Adapun perkara-perkara lainnya yang merupakan bagian dari tindak pidana yang dapat dilakukan penghentian penuntutan adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 5 (lima) tahun. Beberapa contoh tindak pidana tersebut yaitu tindak pidana penipuan berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP, tindak pidana penggelapan berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP, tindak pidana penganiayaan ringan berdasarkan ketentuan Pasal 351 KUHP, serta tindak pidana lainnya yang bersesuaian dengan ketentuan peraturan kejaksaan tersebut.

Pada perkara tindak pidana penipuan misalnya, ketentuan tersebut dapat dilihat dari isi Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP. Adapun pada Pasal 378 KUHP disebutkan “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pada ketentuan Pasal 378 KUHP tersebut dapat terlihat, selain dari pemenuhan unsur pidana atas bentuk tindak pidananya itu sendiri, terdapat pula unsur ketentuan maksimal sanksi ppidanaan yang diatur, yaitu pidana penjara maksimal 4 tahun. Pada perkara penggelapan apabila ingin dilaksanakannya pendekatan keadilan restoratif berdasarkan ketentuan Peraturan Kejaksaan

Republik Indonesia 15/2020, harus bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan lebih lanjut yang diatur pada peraturan pelaksanaan tersebut.

Pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Pelaksanaan Republik Indonesia 15/2020 unsur maksimal sanksi pidana yang diatur jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 378 KUHP telah terpenuhi. Meskipun begitu, perkara 378 KUHP yang layak dan dapat dilakukan upaya keadilan restoratif haruslah juga memenuhi ketentuan huruf c pada pasal yang sama. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Pelaksanaan Republik Indonesia 15/2020 apabila dikaitkan dengan perkara 378 KUHP maka pada perkara tersebut maksimal kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan tindak pidana penipuan tersebut tidak boleh lebih dari Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah).<sup>47</sup>

Tidak sampai disitu, mengenai perbuatan pidana misalnya yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 378 KUHP, merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pelaksanaan Republik Indonesia 15/2020 haruslah dipertimbangkan secara kasuistis. Hal tersebut harus mendapatkan pertimbangan penuntut umum dan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri dimana perkara itu ditangani dan diadili.

Perkara tindak pidana selanjutnya yang dapat dilakukan upaya keadilan restoratif yaitu tindak pidana penggelapan, ketentuan tersebut dapat dilihat dari isi Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP. Adapun pada Pasal 372 KUHP disebutkan “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya

---

<sup>47</sup> Peraturan Pelaksanaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP tersebut diketahui, selain dari pemenuhan unsur pidana atas bentuk tindak pidananya itu sendiri, sama seperti tindak pidana penipuan, terdapat pula unsur ketentuan maksimal sanksi pemidanaan yang diatur, yaitu pidana penjara maksimal 4 tahun. Pada perkara penggelapan apabila ingin dilaksanakannya pendekatan keadilan restoratif berdasarkan ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 15/2020, harus bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan lebih lanjut yang diatur pada peraturan kejaksaan tersebut.

Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 15/2020 unsur maksimal sanksi pemidanaan yang diatur jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 372 KUHP telah terpenuhi. Begitu pun, perkara 372 KUHP yang layak dan dapat dilakukan upaya keadilan restoratif haruslah juga memenuhi ketentuan huruf c pada pasal yang sama. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 15/2020 apabila dikaitkan dengan perkara 372 KUHP maka pada perkara tersebut maksimal kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan tindak pidana penipuan tersebut tidak boleh lebih dari Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah).<sup>48</sup>

Pada perkara ini juga sama halnya seperti perkara tindak pidana penipuan, mengenai perbuatan pidana penggelapan misalnya yang berkaitan dengan

---

<sup>48</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

ketentuan Pasal 372 KUHP, merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 15/2020 haruslah dipertimbangkan secara kasuistis. Hal tersebut harus mendapatkan pertimbangan penuntut umum dan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri dimana perkara itu ditangani dan diadili.

Sedikit berbeda dengan perkara tindak pidana selanjutnya yang dapat dilakukan upaya keadilan restoratif yaitu tindak pidana penganiayaan ringan, ketentuan tersebut dapat dilihat dari isi Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan ringan berdasarkan ketentuan Pasal 351 KUHP. Adapun pada Pasal 351 KUHP disebutkan “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP tersebut diketahui, selain dari pemenuhan unsur pidana atas bentuk tindak pidananya itu sendiri, sama seperti tindak pidana sebelum-sebelumnya, terdapat pula unsur ketentuan maksimal sanksi pemidanaan yang diatur, yaitu pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan. Pada perkara penganiayaan ringan apabila ingin dilaksanakannya pendekatan keadilan restoratif berdasarkan ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 15/2020, harus bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan lebih lanjut yang diatur pada peraturan kejaksaan tersebut.

Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 15/2020 unsur maksimal sanksi pemidanaan yang diatur jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 351 KUHP telah terpenuhi. Bedanya pada perkara 351 KUHP yang layak dan dapat dilakukan upaya keadilan

restoratif selain haruslah juga memenuhi ketentuan huruf c pada pasal yang sama. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 15/2020 apabila dikaitkan dengan perkara 351 KUHP maka pada perkara tersebut maksimal kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan tindak pidana penipuan tersebut tidak boleh lebih dari Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) kerugian tersebut tidak terletak pada barang bukti atas objek yang menjadi pokok perkara seperti halnya tindak pidana penggelapan dan penipuan, melainkan terhadap ganti kerugian atas biaya-biaya yang timbul atas dampak tindak penganiayaan ringan itu sendiri.

Perbedaan selanjutnya pada perkara penganiayaan ringan, pada perkara ini juga juga harus merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Kejaksaan RI 15/2020 yang menyebutkan “untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan” Disini dapat dilihat pada perkara terhadap orang seperti halnya tindak pidana penganiayaan ringan berdasarkan ketentuan Pasal 351 KUHP terdapat pengecualian-pengecualian terhadap kasus yang nantinya akan dilakukan upaya *restorative justice* tersebut.<sup>49</sup>

Pada akhir kesimpulan pembahasan rumusan masalah pertama ini diketahui, keberadaan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tetap harus merujuk pada ketentuan lainnya yang diatur dalam KUHP dan disesuaikan dengan jenis dan perkara tindak pidana yang dimaksudkan. Pemenuhan syarat-syarat serta

---

<sup>49</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif



unsur ketentuan pasal demi pasal yang terkait menjadi kunci dalam penerapan penghentian penuntutan melalui upaya perdamaian antara tersangka dan korban yang dikenal dengan istilah *restorative justice* tersebut.

## **B. Mekanisme Penghentian Penuntutan Dengan Cara Perdamaian Antara Korban dan Tersangka**

Penuntutan merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki Kejaksaan sebagai salah satu bagian dari lembaga penegak hukum dalam tata sistem hukum yang ada di Indonesia. Kejaksaan harus bekerja secara profesional sebagai bagian dari sistem peradilan pidana tanpa pandang bulu. Prinsip persamaan di depan hukum harus diutamakan oleh Kejaksaan, sehingga prinsip Indonesia sebagai negara hukum dapat terwujud, dan tujuan negara hukum dapat dicapai yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan bagi semua pihak. Hanya dengan keadilan bagi semua pihak, negara Indonesia bisa merasakan adanya hukum dalam kehidupannya.

Pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, hingga penegakan hak asasi manusia. Di dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat diketahui bahwa:

1. Jaksa merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Sedangkan Penuntut Umum merupakan Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Ketentuan di atas memberi pengertian bahwa penuntut umum harus seorang Jaksa. Dan tugas Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 13 KUHAP bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Secara garis besar setelah berlakunya, KUHAP, tugas Jaksa adalah:<sup>50</sup>

1. Sebagai penuntut umum; Dalam tugasnya sebagai penuntut umum, Jaksa mempunyai tugas:
  - a. Melakukan penuntutan.
  - b. Melaksanakan penetapan hakim.

---

<sup>50</sup>Joshua W. Hutapea, "Tugas dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi", dalam Jurnal *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 2, Tahun 2017, halaman 60.

2. Pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eksekutor).

Dua tugas tersebut dilakukan oleh penuntut umum dalam proses persidangan pidana yang sedang berjalan. Tugas Jaksa sebagai penuntut umum diatur dalam Pasal 13 KUHAP dan dipertegas dalam Pasal 137 KUHAP. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.

Adapun tugas jaksa dalam kewenangannya di bidang pidana adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, dalam hal dan menurut Cara yang

---

<sup>51</sup>Kejaksaan RI, "*Profil: Tugas dan Wewenang Jaksa*" diakses melalui *Kejaksaan.go.id.*, Pada 13 November 2020, Pukul 11:45 WIB

diatur dalam undang-undang, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>52</sup> Hal tersebut merupakan bagian dari proses keberlangsungan penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan mengenai pengertian dari penuntutan tersebut dapat diperoleh garis hukum antara lain:<sup>53</sup>

- a. Wewenang penuntutan hanya ada pada penuntut umum (dominus litis);
- b. Kewajiban melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri (pengertian sempit);
- c. Supaya hakim memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut;
- d. Putusan pengadilan harus dilakukan di sidang pengadilan (terbuka untuk umum dengan hadirnya terdakwa).

Pada proses penuntutan subjek dari penuntutan yang dilakukan oleh jaksa adalah ditujukan kepada terdakwa dalam hal ini yaitu seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan. Dalam upaya penanggulangan kejahatan, peran aparat penegak hukum sangat penting. Seringkali mereka tampil terlalu kaku, hal ini dapat dimengerti karena birokrat sangat ketat memegang aturan. Polisi sebagai salah satu unsur penegak hukum memegang peran yang sangat penting sebagai pintu gerbang pertama untuk keberhasilan penyelesaian kasus. Kepolisian merupakan lembaga dalam subsistem dalam sistem peradilan pidana yang mempunyai kedudukan pertama dan utama.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan sarana penal ataupun sarana non penal. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur

---

<sup>52</sup> Kejaksaan RI, 2019, "*Modul Hukum Acara Pidana*" Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, halaman 39.

<sup>53</sup> *Ibid.*

nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro, upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal, salah satunya melalui pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*).

Keadilan restoratif dapat diberlakukan pada tingkat penyidikan juga pada tingkat penuntutan. Mengenai penghentian penuntutan dengan alasan keadilan restoratif, apabila dilihat berdasarkan ketentuan isi dari Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAPidana, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan.
- b. Penghentian penuntutan karena alasan teknis, karena adanya keadaan yang menyebabkan penuntut umum membuat ketetapan untuk tidak menuntut, yaitu:
  - 1) Apabila tidak cukup bukti-buktinya;
  - 2) Apabila peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
  - 3) Apabila perkara ditutup demi hukum.

Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan, dimana jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-bukti cukup untuk dilimpahkan ke pengadilan demi kepentingan umum atau kepentingan individu

dan didasarkan atas hukum tidak tertulis (asas oportunitas). Berdasarkan pasal 77 KUHPidana, Jaksa Agung berwenang menyampingkan perkara, dimana tindakan penyampingan perkara terdiri dari:

- a. Penyampingan perkara atas asas oportunitas, dengan alasan:
  - 1) Demi kepentingan negara (*staatsbelang*);
  - 2) Demi kepentingan masyarakat (*maatschapelijk belang*);
  - 3) Demi kepentingan pribadi (*particular belang*).
- b. Penyampingan perkara atas dasar penilaian hukum pidana, sehubungan dengan:
  - 1) Gugurnya hak menuntut yang disebabkan oleh nebis in idem; meninggalnya terdakwa; lewat waktu (daluarsa); amnesty/abolisi;
  - 2) Pencabutan pengaduan;
  - 3) Tidak cukup alasan untuk menuntut.
- c. Penyampingan perkara atas dasar kepentingan hukum, sebagaimana Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, antara lain mengenai petunjuk penghentian tuntutan pidana bersyarat, apabila:
  - 1) Terdakwa sudah membayar ganti rugi yang diderita oleh korban;
  - 2) Terdakwa belum cukup umur; atau
  - 3) Terdakwa berstatus pelajar/mahasiswa.

Berkaitan dalam tujuannya menyelesaikan permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara pidana yang sering kali selalu berakhir pada sebuah penjatuhan pidana penjara, maka dari itu guna mencapai pendekatan yang lebih menjunjung tinggi nilai keadilan, baru-baru ini diciptakan suatu aturan berkaitan dengan kewenangan penuntut umum menghentikan penuntutan berdasarkan konsep *restorative justice*, yaitu Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020. Hal tersebut perlu untuk diapresiasi sebab konsep ini dianggap melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat pada proses penyelesaian perkara pidana yang terjadi tersebut.

Adapun yang menjadi pertimbangan dalam Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Resoratif yaitu:<sup>54</sup>

- a. Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hokum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- b. Bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Faiq Nur Fiqri Sofa, di Kejaksaan Tinggi Medan, Pada 20 April 2021, Pukul 15:30 WIB.

merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;

- c. Bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Mekanisme atau tata cara perdamaian dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terdapat dalam ketentuan Pasal 7 sampai dengan pasal 14 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020. Ketentuan-ketentuan tersebut telah mengatur mengenai tahapan awal hingga akhir penghentian penuntutan melalui perdamaian antara tersangka dan korban.

Tahapan awal mengenai upaya yang dilakukan oleh penuntut umum dapat dilihat pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) sampai (3) Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 disebutkan:



- 1) Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.
- 2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- 3) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Pada ketentuan Pasal 7 Peraturan Kejaksaan RI tersebut dapat dilihat bahwa upaya perdamaian dilangsungkan oleh penuntut umum. Penuntut umum kemudian menanyakan kepada para pihak mengenai upaya pendekatan restoratif. Namun perlu menjadi catatan, seperti halnya yang disebutkan pada ayat (2) ketentuan pasal tersebut, para pihak yang melangsungkan dan memutuskan mengambil langkah keadilan restoratif dituntut untuk tidak dalam keadaan terpaksa dan dalam tekanan sedikit pun ketika memutuskan kebijakan tersebut.

Pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) sampai (7) Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 disebutkan:

- 1) Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan.
- 2) Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait

- 3) Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.
- 4) Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian.
- 5) Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- 6) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.
- 7) Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/atau Tersangka maka Penuntut Umum:
  - a) menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
  - b) membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
  - c) melimpahkan berkas perkara ke pengadilan

Selanjutnya mengenai mekanisme perdamaian antara tersangka dan korban, pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) sampai (6) Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 disebutkan:<sup>55</sup>

- 1) Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum.
- 2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.
- 3) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum.
- 4) Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.
- 5) Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Faiq Nur Fiqri Sofa, di Kejaksaan Tinggi Medan, Pada 20 April 2021, Pukul 15:30 WIB

- 6) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:
- a) menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
  - b) membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
  - c) melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Berkaitan dengan apabila kesepakatan tidak tercapai mengenai perdamaian antara tersangka dan korban, pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) sampai (3) Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 disebutkan:

- 1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan.
- 2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka.

- 3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
- a) pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
  - b) keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan/atau
  - c) pengajuan tuntutan pidana dengan syarat. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Berbeda halnya dengan apabila kesepakatan tercapai mengenai perdamaian antara tersangka dan korban, pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) sampai (10) Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 disebutkan:

- 1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- 2) Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- 3) Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.

- 4) Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.
- 5) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari plmpnlan, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 6) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.
- 7) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud.
- 8) Penetapan status barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum.

10) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Berkaitan dengan upaya kesepakatan perdamaian tersebut, pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 disebutkan:

- 1) Dalam hal upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari Korban, Tersangka, dan/atau pihak lain, Penuntut Umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian.
- 2) Penghentian upaya perdamaian atau proses perdamaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Penuntut Umum dengan:
  - a) menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara;
  - b) membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
  - c) melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Keseluruhan ketentuan pasal tersebut merupakan bagian dari mekanisme penerapan penghentian penuntutan melalui perdamaian antara tersangka dan korban. Apabila pada pelaksanaannya keseluruhan ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka upaya penghentian penuntutan tidak dapat dilangsungkan dan perkara tersebut kembali diperiksa pada tingkat pengadilan hingga dijatuhinya amar putusan oleh majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

### **C. Efektivitas Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Antara Korban Dan Tersangka**

Keadilan restoratif merupakan salah satu upaya yang dapat diambil dan dimunculkan dalam tujuannya mencapai rasa keadilan dan menjunjung tinggi hak-hak setiap insan, termasuk dalam fungsinya melindungi hak-hak tersebut. Hakikat dari sebuah penegakan hukum dan tujuan dari diciptakannya hukum adalah selain menciptakan efek jera, namun terlebih yang utama adalah bagaimana kemudian hukum melindungi hak-hak subjek hukum yang terikat di dalamnya.

Pandangan Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.<sup>56</sup> Menurutnya negara memiliki andil vital dalam memberikan rasa keadilan khususnya terkait perlindungan hak-hak seseorang. Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>57</sup>

Hal tersebut menggambarkan seorang hakim sah-sah saja memutuskan atas sebuah perkara lebih dari apa yang dituntut oleh penuntut umum. Tetapi yang tidak terlalu sering terjadi adalah ketika kemudian hakim, dalam suatu persidangan memutuskan jauh dibawah apa yang menjadi tuntutan jaksa, padahal

---

<sup>56</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 262.

<sup>57</sup>*Ibid.*



sedianya selama proses persidangan semua keterangan saksi dan alat bukti telah diuraikan secara terperinci. Ketika hal tersebut terjadi bisa saja saat mengambil suatu keputusan hakim dirasa kurang cermat dalam menjatuhkan hukuman sehingga tidak membuat terciptanya suatu keadilan dan terjadinya penghilangan atas hak seorang terdakwa. Maka dari itu hukum haruslah melangsungkan perannya dalam melakukan perlindungan dalam hal ini terkait dengan hak-hak seorang yang mengalami proses hukum (proses pemidanaan).

Saat ini di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Medan, penerapan *restorative justice* sudah mulai diterapkan terhadap beberapa kasus. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Jaksa Faiq Nur Fiqri Sofa selaku Kepala Seksi Oharda Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, telah terdapat 15 kasus yang ditangani melalui pendekatan keadilan restoratif.<sup>58</sup> Hal ini dinilai sudah menggambarkan situasi positif dan efektivitas dalam penerapan kebijakan penyelesaian melalui pendekatan restorative itu sendiri.

Penerapan *restorative justice* di Indonesia menemui kendala dalam hal regulasi, kesiapan sarana dan sumber daya manusia. Berdasarkan analisis masalah yang ditemukan, peneliti Pusbagdatin, dikutip dari *Balitbangham.go.id* Josefin Mareta mengusulkan rekomendasi yang bisa dipertimbangkan pemerintah, menurut Mareta ada empat hal yang harus dilakukan.<sup>59</sup>

Pertama, meningkatkan peran dan fungsi keluarga sebagai bentuk pencegahan tindak pidana anak. Kedua, peningkatan infrastruktur, petugas dan

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Faiq Nur Fiqri Sofa, di Kejaksaan Tinggi Medan, Pada 20 April 2021, Pukul 15:30 WIB.

<sup>59</sup> Humas Balitbanghum, “Kendala Penerapan Restorative Justice” diakses melalui *Balitbanghum.go.id*, pada 23 November 2018, Pukul 08:45 WIB.

kegiatan yang selaras dengan lapis pendidikan bekerjasama dengan Kemendikbud. Ketiga, mempertimbangkan keberadaan pasal 7 ayat 2 UU SPPA untuk menjadikan proses diversi sebagai sebuah keharusan. Keempat, mengadakan pelatihan sertifikasi mediator tentang penyelesaian sengketa bagi aparat penegak hukum terkait.

Gambaran di atas merupakan salah satu bagian dari kendala penerapan *restorative justice* di Indonesia saat ini. Proses penghentian pengusutan perkara baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan atas dasar perdamaian antara tersangka dan korban merupakan suatu hal yang perlu dianggap positif keberadaannya. Namun begitu mengenai efektivitas keberlangsungan penerapan upaya tersebut juga pada dasarnya memiliki hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya saat ini di Indonesia.

Perihal efektivitas keberlangsungan keadilan restoratif, dalam pelaksanaannya secara umum terdapat hambatan-hambatan yang terjadi dalam menerapkan *Restorative Justice* diantaranya adalah:<sup>60</sup>

- a. *an identifiable victim;*
- b. *voluntary participation by the victim;*
- c. *an offender who accepts responsibility for his/her criminal behaviour;*  
*and,*
- d. *non-coerced participation of the offender*

Berkaitan masih dengan hambatan-hambatan tersebut, hambatan lain menurut Thomas Raffles dalam bukunya berjudul *History of Java* dikutip dari

---

<sup>60</sup> M. Taufiq Makarao, 2017, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Jakarta: BPHN Kemenkumham, halaman 38.

adalah bahwa orang Jawa (maksudnya Indonesia) itu pendendam<sup>50</sup> dan oleh karena itu sulit untuk diajak bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan sulit untuk berkompromi. Masyarakat Indonesia menghendaki agar semua orang yang melakukan kejahatan harus masuk penjara supaya jera.

Pembalasan mengandung arti, bahwa hutang si penjahat “telah dibayarkan kembali” (*the criminal is paid back*), sedangkan penebusan dosa mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya” (*the criminal pays back*). Jadi pengertian tidak jauh berbeda. Menurut John Kaplan dikutip dari tergantung dari cara orang berpikir pada saat menjatuhkan suatu sanksi. Apakah dijatuhkannya sanksi itu karena seseorang “menghutangkan sesuatu kepadanya” ataukah disebabkan “ia berhutang sesuatu kepada seseorang tersebut”.<sup>61</sup>

Konsep *Restorative Justice* diharapkan dapat menyentuh beberapa aspek bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu pencegahan, penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi. Namun ternyata tidak semua pihak dapat melaksanakan keempat aspek tersebut dengan pertimbangan bahwa semakin banyak yang terlibat dalam penanganan langsung terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat memberikan imbas dan hambatan secara teknis.

Akibatnya dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi hanya membutuhkan komponen inti dan komponen lain sebagai pendukung dan tahap pencegahan. Mekanisme hukum dan aparat penegak hukum serta masyarakat menjadi faktor yang semestinya mendapat perhatian yang cukup untuk memberika perhatian dan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, halaman 43.

perlindungan terhadap hak- hak dasar bagi seorang anak yang berhadapan dengan hukum.

Mediasi dalam perkara anak perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Diperlukan peningkatan sumber daya manusia aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan perkara melalui sosialisasi, pendidikan dan pelatihan khusus agar mereka dapat memahami wujud dari peradilan dan hak-hak yang tertuang dalam peraturan perundangan yang mengaturnya sehingga hak hak pelaku tindak pidana dapat dilindungi dan ditegakkan.

Konsep *Restorative Justice* merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut *common law system*. Karena konsep tersebut relatif baru, maka tidak heran apabila upaya penerapan konsep tersebut dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia khususnya oleh Polri dan Jaksa banyak menemui kendala.

Salah satu kendalanya adalah rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep *Restorative Justice*. Aparat penegak hukum secara umum sering mendengar penyebutan istilah *Restorative Justice*, tetapi pada kenyataannya tidak sedikit dari para penegak hukum yang belum paham dengan istilah tersebut, apalagi menerapkannya. Karena konsep tersebut relatif baru dalam penegakan hukum pidana.

Sedangkan *Restorative Justice* secara sederhana dapat dipahami sebagai filosofi pemidanaan yang mendudukan korban pada titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan pelaku kejahatan dari

pemerataan melalui diversi, akan tetapi tetap dimintai pertanggungjawaban. Sebagai suatu filosofi pemidanaan, maka dalam implementasinya membutuhkan suatu konsep yang memiliki legitimasi dalam aplikasinya.

Terkait budaya hukum, dikutip dari Lidya Rahmadani Hasibuan dkk dalam *USU Law Journal*, Indra Cahya selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat Kendala yang dapat diprediksi dalam pelaksanaan Diversi dengan pendekatan keadilan restoratif adalah budaya hukum masyarakat di kota Medan.<sup>62</sup> Budaya hukum masyarakat kota Medan diambil sebagai salah satu contoh yang mewakili budaya hukum masyarakat yang ada di Indonesia, hal ini disebabkan kota Medan merupakan salah satu kota dengan budaya pluralistik dan kemajemukan terbesar yang ada di Indonesia saat ini.

Budaya hukum masyarakat saat ini di Indonesia dianggap sulit untuk memberikan maaf apabila ada kerugian yang diduplikasinya. Dalam melakukan upaya perdamaian dianggap akan sulit termasuk perihal mendapatkan kata damai, hal ini disebabkan banyak masyarakat yang memiliki persepsi yaitu keadilan dapat terwujud dengan cara orang yang melakukan kejahatan dihukum seberat-beratnya.

Perihal gambaran permasalahan tersebut, salah satu solusi yang dianggap berguna dalam mengatasi problematika terkait budaya hukum itu sendiri, perlu adanya seseorang tokoh publik ataupun tokoh masyarakat setempat yang kemudian dapat mengedukasi dan memberikan pemahaman serta ikut dalam proses pelaksanaan upaya-upaya penegakan hukum melalui jalur perdamaian

---

<sup>62</sup> Lidya Rahmadani Hasibuan dkk, “*Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Uu No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*” dalam *USU Law Journal*, Vol. 3, No. 3, Tahun 2015, halaman 69-70.

nantinya. Sehingga pada akhirnya masyarakat bisa memahami mengenai keberlangsungan penegakan hukum melalui upaya perdamaian tersebut.

Budaya hukum masyarakat juga menjadi kendala apabila seseorang maupun masyarakat tetap berfikir secara Retributif. Hal ini dimaksudkan masyarakat masih menganggap keadilan tercapai ketika seorang anak yang berhadapan dengan hukum diberikan hukuman sesuai dengan perbuatannya sehingga dapat memberikan efek jera bagi anak tersebut. Budaya hukum dari masyarakat tersebut yang dianggap masih awam dan memiliki pandangan orang yang melakukan kejahatan harus dihukum menjadi salah satu hambatan yang harus dihadapi dalam mencapai efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif dalam upaya penegakan hukum melalui jalur perdamaian.

Pada simpulan pembahasan ini, efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif melalui jalur upaya penghentian penuntutan atas upaya damai oleh tersangka dan korban dapat tercipta apabila keseluruhan dari hambatan-hambatan seperti halnya kualitas sumber daya manusia serta budaya hukum masyarakat yang telah diuraikan di atas dapat diselesaikan. Apabila hambatan-hambatan tersebut masih terjadi, maka sulit untuk menyimpulkan upaya perdamaian sebagai bagian dari langkah penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif dan efisien kedepannya.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pemenuhan syarat terlaksananya penghentian penuntutan melalui perdamaian korban dan tersangka (*Restorative Justice*) diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yaitu tersangka baru pertama kali melakukan perbuatannya, perbuatan yang dilakukan diancam tidak lebih dari 5 tahun penjara, hingga ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan harta dan nyawa maupun mengenai tindak pidana dalam lingkup sistem peradilan pidana anak.
2. Mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan tersangka dapat dilihat pada ketentuan Pasal 9 hingga Pasal 14 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Antara Korban Dan Tersangka yang dimulai dari upaya kesepakatan antara kedua belah pihak, dilanjutkan dengan upaya pencatatan kesepakatan tersebut oleh pihak kejaksaan sampai diputuskan dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara tersangka dan korban tersebut.
3. Efektivitas penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Antara Korban Dan Tersangka dapat tercipta apabila keseluruhan dari hambatan-hambatan

seperti halnya kualitas sumber daya manusia serta budaya hukum masyarakat yang telah diuraikan di atas dapat diselesaikan.

## **B. SARAN**

1. Saran peneliti mengenai pemenuhan syarat terlaksananya penghentian penuntutan melalui perdamaian korban dan tersangka (*Restorative Justice*) diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 sebaiknya harus dikualifikasikan secara lebih terperinci lagi mengenai batasan usia, dan atau penggolongan tindak pidana apa yang dapat dilakukan upaya perdamaian tersebut.
2. Saran peneliti mengenai mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan tersangka dapat dilihat pada ketentuan Pasal 9 hingga Pasal 14 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Antara Korban Dan Tersangka sudah efisien namun harus lebih melindungi kepentingan para pihak dan tidak melalui banyak proses.
3. Saran peneliti mengenai efektivitas penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Antara Korban Dan Tersangka adalah pemerintah harus lebih tanggap dalam menyelesaikan hambatan-hambatan seperti yang telah disampaikan pada penelitian ini sehingga proses penegakan hukum melalui upaya perdamaian dapat terselenggara secara efektif.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Bambang Waluyo, 2020 *Penyelesaian Perkara Pidana: penerapan keadilan restoratif dan transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima

Jonlar Purba, 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Kejaksaan RI, 2019, “*Modul Hukum Acara Pidana*” Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

M.Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika

M. Taufiq Makarao, 2017, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Anak*, Jakarta: BPHN Kemenkumham

Nursariyani Simatupang Faisal, 2017 *Kriminologi: suatu pengantar*. Medan: Pustaka Prima.

R. Wiyono, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.

Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan Ham Dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Makassar: Prenadamedia Group.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*  
Zainudidin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundangan:**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ke 3 Bab 18 Tentang Perdamaian

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

**Jurnal dan Skripsi:**

Budi Suhariyanto, “Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pemidanaan Guna Mewujudkan Keadilan Dalam Pembaruan Hukum Pidana” *jurnal Recht Vinding* Volume 6, Nomor 1, April 2017

Dhaniel Ch. M. Tampoli, “Penghentian Penuntutan Perkara Pidana oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana” *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 2/Februari/2016

Faiq Nur Fiqri Sofa.2015. *Penerapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Praktek Peradilan Pidana* (Tesis) Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Glery Lazuardi, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks” dalam jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 9, Tahun 2020

Joshua W. Hutapea, “Tugas dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi”, dalam Jurnal *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 2, Tahun 2017.

Lidya Rahmadani Hasibuan dkk, “Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Uu No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” dalam *USU Law Journal*, Vol. 3, No. 3, Tahun 2015.

Lilik Purwastuti Yudaningsih, “Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice” dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1 Tahun 2014.

Ro dan Micom (Jurnalis Media Indonesia), “Peraturan Kejaksaan 15/2020 Jawaban Suara Keadilan Masyarakat” dikases dari *MediaIndonesia.com*, pada Kamis, 06 Agustus 2020, Pukul 18:21 WIB.

Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila” Dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018.

**Internet:**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia: Anak*”, diakses dari *kbbi.kemendikbud.go.id*, pada 17 Agustus 2016, Pukul 11:54 WIB

Humas Balitbanghum, “*Kendala Penerapan Restorative Justice*” diakses melalui *Balitbanghum.go.id*, pada 23 November 2018, Pukul 08:45 WIB.

Kejaksaan RI, “*Profil: Tugas dan Wewenang Jaksa*” diakses melalui *Kejaksaan.go.id*. pada 13 November 2020, Pukul 11:45 WIB

**DAFTAR PERTANYAAN DALAM RANGKA WAWANCARA DALAM  
MENGUMPULKAN SUMBER DATA PENELITIAN SKRIPSI**

**Nama: M. Khuzral**

**NPM: 1606200177**

**Judul: Efektivitas Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun  
2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban Dan  
Tersangka**

**Narasumber: Faiqh Nur Sofa S.H, M.H**

**Jabatan: Kasi Oharda Kejatisu**

1. Apa tujuan diterbitkannya Peraturan Jaksa Nomor. Tahun 2020 tentang Upaya penghentian penuntutan
2. Bagaimana prosedur penerapan penghentian penuntutan berdasarkan peraturan jaksa tersebut?
3. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi khususnya terhadap kedudukan pelaku dalam penerapn penghentian penuntutan berdasarkan peraturan jaksa tersebut?
4. Apakah proses penerapan penghentian penuntutan melalui peraturan jaksa tersebut harus juga bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan lainnya seperti contohnya terhadap undang-undang sistem peradilan pidana anak (SPPA)?
5. Berapa banyak kasus yang telah diselesaikan melalui penerapan peraturan jaksa tersebut khususnya di wilayah hukum Sumatera Utara, apakah sudah efektif?

6. Kasus apa-apa saja yang kemudian menjadi fokus bagi kejaksaan dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum melalui upaya perdamaian berdasarkan peraturan jaksa tersebut?
7. Apakah terhadap upaya penegakan hukum melalui penghentian penuntutan tersebut setelah diputus dapat dilakukan upaya hukum terhadap keputusannya?
8. Siapa saja yang terlibat dalam proses penegakan hukum melalui upaya penghentian penuntutan berdasarkan peraturan jaksa tersebut?
9. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dan menjadi fokus kejaksaan dalam melaksanakan penerapan peraturan jaksa tersebut?
10. Apa upaya yang dilakukan kejaksaan nantinya terhadap hambatan-hambatan yang tercipta pada proses penerapan peraturan jaksa tersebut?





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : M. KHUZRAL  
**NPM** : 1606200177  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN JAKSA AGUNG  
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN  
PENUNTUTAN MELALUI PERDAMAIAN KORBAN DAN  
TERSANGKA (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)  
**PEMBIMBING** : MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
02-12-2020	Catatan belian menggambar dan masalah Catatan Seminar proposal diperbaiki	
11-01-2021	Metode penulisan Perumusan Masalah Memahami Ayat Al Qur'an & Relevan.	
03-02-2021	BAB II ringkasan pustaka di sesuaikan dengan petunjuk sesuai judul	
22-02-2021	BAB III Hasil penelitian masih mengambing di fokuskan	
10-03-2021	BAB IV kesimpulan & saran di catatkan	
30-03-2021	Parabasis sesuai petunjuk dan persapa belah buku	
21-06-2021	Belah Bab dan belah pustaka Perbaiki Referensi penulisan Catatan kaki	
12 Agustus 2021	Ace lanjut keselanjutnya skripsi	

Diketahui,  
an DEKAN FAKULTAS HUKUM  
WDS

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H)